



**KEPALA KAMPUNG WADIO
KABUPATEN NABIRE**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG WADIO
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG WADIO**

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga Kampung;
- b. bahwa Dana Kampung dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Kampung dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa masih terdapat ketersediaan Dana Kampung untuk bantuan langsung tunai Dana Kampung untuk triwulan ketiga;
- d. bahwa masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan langsung tunai Dana Kampung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kampung Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2022,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 29 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor 29);
 15. Peraturan Bupati Nabire Nomor 31 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan Barang dan Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor 31);
 16. Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Petribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11);
 17. Peraturan Kampung WADIO Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung WADIO Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kampung WADIO Tahun 2022. Nomor 001);

18. Peraturan Kampung WADIO Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung WADIO Tahun Anggaran 2022 (Berita Kampung WADIO Tahun 2002 Nomor 002);

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Kampung Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung WADIO Tanggal 11 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG WADIO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nabire.
2. Distrik adalah wilayah kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Nabire.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Pembangunan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
5. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.


Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Kampung.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Kampung kepada keluarga miskin di Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Kampung merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Kampung dilakukan oleh relawan Kampung dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Jumlah penerima manfaat BLT Dana Kampung dimanfaatkan untuk BLT sebesar Rp. 360.000.000,-
- (6) Besaran BLT Dana Kampung sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (7) Penyaluran BLT Dana Kampung dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
- (8) Daftar nama-nama penerima BLT Dana Kampung Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung WADIO



Ditetapkan di Kampung Wadio
pada tanggal, 11 Maret 2022

KEPALA KAMPUNG WADIO

WARTINAH

Diundangkan di Kampung WADIO
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS KAMPUNG WADIO,



NGADENU

BERITA KAMPUNG WADIO TAHUN 2022 NOMOR 001

Lampiran 1

PERATURAN KAMPUNG WADIO

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 Maret 2022

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAATBANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA KAMPUNG
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
KAMPUNG WADIO DISTRIK NABIRE BARAT
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	NO,KK	ALAMAT	PEKERJAAN	DTKS/Non DTKS
1	SARDI	*9104072101680002	*9104222005210001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
2	SAWIJAH	*9104072403670001	*9104222409120008	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
3	WIDODO	*91042221808690001	*9104070802050772	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
4	PARUJO	*9104060909610001	*9104071507090003	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
5	TUKINEM	*9104220107730001	*9104220202150018	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
6	KAMLI	*91042221001820001	*9104222009120001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
7	SITI	*3507090406630401	*9104070802050782	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
8	SUTIYANTI	*91042222912790001	*9104221009120002	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
9	DARTO	*9104220811810001	*9104070802050789	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
10	ITA WAHYU NINGSIH	*9104220107590002	*9104012310190016	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
11	S KAMAN	*9104221809210001	*9104070802050781	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
12	MUKMIN MUKHTAROM	*9104221811950001	*9104221404100006	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
13	ASINO	*9104223001950001	*9104222009100004	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
14	USMAN	*9104074409560001	*9104070802050817	KAMP,WADIO	IRT	Non DTKS
15	DASIR	*9104222708840001	*9104221109120002	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
16	DASIMIN	*9104221808850001	*9104070802050808	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
17	KARYANTO	*9104072707780001	*9104070802050822	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
18	BAMBANG SUPENO	*9104222903110004	*9104222605100002	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
19	MARDI WIYONO	*9104071305780001	*9104013006110010	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
20	AGUS KURNIAWAN	*9104070107630054	*9104010511090029	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
21	TULUS SETIONO	*9104221002740002	*9104223103150001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
22	AGUS RIYADI	*9104221401630001	*9104222005160005	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS

23	SITI JUWAITA	*910422111500001	*9104222909110004	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
24	KASIKEM	*3621051701810004	*9104073007090001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
25	RIYADI	*9104220107440004	*9104220403110009	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
26	YACOB TABUNI	*9104673044680001	*9104070802050820	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
27	SUPARMI	*9104226204750001	*9104222502220002	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
28	SUMARTI	*3309020207769002	*9104220211100002	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
29	KASIRAH	*9104071411690001	*9104070802050857	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
30	KEMAN	*9104220806680001	*9104221907110005	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
31	SUPARJI	*3322030103620001	*9104222909100002	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
32	SUTARJO	*9104221303680001	*9104072811090015	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
33	SIDIK SAKTI INDRA W	*9104221503850001	*9104221007140001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
34	RADIMAN	*9104220103740001	*9104070802050997	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
35	MOHAMMAD SYAIFUDIN	*9104071309630001	*9104222408110003	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
36	JUMIRAH	*9104222108790002	*9104070604100001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
37	IIN	*9104220710810002	*9104222704110003	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
38	REBAN	*9104221401890001	*9104070812090005	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
39	SUNYONO	*9104076612700001	*9104070802050829	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
40	WINARTI	*9104071011970001	*9104222206100001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
41	MARMINAH	*9104072804910001	*9104220403110008	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
42	ENDANG . S .WAHYUTI	*9104222810730001	*9104072107090001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
43	JUMADI	*9104221508930001	*9104071606090010	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
44	UMMI LAILA	*3310180201850003	*9104070802050930	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
45	SUMALIYANTO	*9104070401730002	*9104070802050931	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
46	AGUS RIADI	*9104071407780001	*9104071301100011	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
47	SUCIPTO	*9104070812820001	*9104071501100003	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
48	SUKATMI	*9104070107630107	*9104222101150008	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
49	ATIM	*9104011007740003	*9104222101150001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
50	SENEK	*9104071912820001	*9104221811140001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
51	SARMEN	*9104220112770001	*9104222801150001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
52	SULUR	*9104011808810007	*9104221312110003	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
53	SUNARSO	*9104220304800001	*9104221309120002	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
54	SRI WAHYUNI	*9201072301830001	*9104071006090004	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
55	ENDANG SUPARSIH	*9104224107650006	*9104070802050959	KAMP,WADIO	IRT	Non DTKS
56	YAKOBUS HARDI SUNARI	*9104221910400001	*9104070902050975	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS

57	SAODAH	*9104071707560002	*9104222507130005	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
58	AGUNG TRI WAHYUDI	*91042220107530007	*9104221907110005	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
59	SUGIMAN	*9104222803840001	*9104220307170001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
60	WINARTI	*9104222105750001	*9104222508170002	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
61	KASMITAH	*91042221410790001	*9104221705100001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
62	ADRIANUS F MAILISSA	*91042220107580001	*9104222009120002	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
63	SUPIYATI	*9104070107650037	*9104221812120001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
64	ABDUL MUIS	*9104070505830004	*9104070307090003	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
65	SUMINI	*9104070107600069	*91042220411100003	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
66	SELPIANA MADAI	*9104076011630002	*9104221704180003	KAMP,WADIO	IRT	Non DTKS
67	VERONIKA MAGAI	*9104070202580001	*9104070812090005	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
68	YUNUS MADAI	*3202021602670002	*9104222409180001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
69	DARINA BUNAI	*91042228603640001	*9104070802050997	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
70	PETRONELA KEIYA	*9104220805790001	*9104222209100003	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
71	DANIEL MADAI	*9104224308660001	*9104222704110003	KAMP,WADIO	IRT	Non DTKS
72	XANVERIUS F BEROTABUI	*9104222503610001	*9104220607100002	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
73	VIKA GLORIA KAPISA	*9104071402840002	*9104070902100003	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
74	MARTINA TEKEGE	*9104070801780001	*9104070802050992	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
75	SUPARDI	*9104075509800002	*9104222608100001	KAMP,WADIO	IRT	Non DTKS
76	MAYEM	*9104071801790001	*9104070802051022	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
77	SALIMAN	*3315012710700001	*9104220609120001	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
78	TUKIRAN	*3216050504730007	*9104220709120002	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
79	DOMINGUS TAOPAN	*9104071809750001	*9104221405120004	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
80	AFAN SUTIYANTO	*9104070208810001	*9104070802051006	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
81	SLAMET	*9104220101830001	*9104071307090006	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
82	LANEM	*9104221709830001	*9104222001150016	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
83	DEMIN	*9104226001870002	*9104220806180002	KAMP,WADIO	IRT	Non DTKS
84	PARIYEM	*9104226709680001	*9104222707100001	KAMP,WADIO	IRT	Non DTKS
85	AMINNAH	*9104222507700001	*9104072306090014	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
86	KATMINAH	*9104010404870014	*9104070802051078	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
87	LASMI	*9104073404510001	*9104220501110005	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
88	KARSI	*9104222908520001	*9104220906200002	KAMP,WADIO	Petani	Non DTKS
89	WIJI	*9104222912830001	*9104222809180001	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS
90	TRINEM	*91042220207890002	*9104070802051093	KAMP,WADIO	Swasta	Non DTKS

91	MENTIK	*9104220904530001	*9104070206090002	KAMP, WADIO	Petani	Non DTKS
92	SUTARTI	*9104070303890001	*9104222206100005	KAMP, WADIO	Swasta	Non DTKS
93	VIKTOR DENDENGGAU	*9104220806810001	*9104220906100003	KAMP, WADIO	Pedagang	Non DTKS
94	DEREK DENDENGGAU	*9104221712780001	*9104222109100008	KAMP, WADIO	Petani	Non DTKS
95	NATANIEL NABELAU	*9104070203780001	*9104071205090005	KAMP, WADIO	Swasta	Non DTKS
96	RUTI KOBOGAO	*9104070809820001	*9104072511090004	KAMP, WADIO	Swasta	Non DTKS
97	LUKAS MAGAI	*9104222206850001	*9104220203110001	KAMP, WADIO	Petani	Non DTKS
98	JULIANA NABELAU	*9104072409900001	*9104221011110002	KAMP, WADIO	Petani	Non DTKS
99	MALENI MIGAU	*9104220811750001	*9104221312100003	KAMP, WADIO	Petani	Non DTKS
100	MARIA UGIPA	*3519092502830006	*3519091810170012	KAMP, WADIO	Swasta	Non DTKS

